

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengambilan keputusan merupakan proses kognitif yang kompleks dalam upaya mencari solusi terbaik (Rina, et. al, 2019). Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan pada rasionalitas yang didukung data dan fakta. Rasional adalah cara berpikir menggunakan penalaran logis berdasarkan data yang tersedia untuk mencari kebenaran faktual. Jadi, keputusan berdasarkan rasionalitas merupakan keputusan berkeadilan yang dapat memenuhi keinginan berbagai pihak serta dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan keputusan berdasarkan data dan fakta. Sebaliknya keputusan yang tidak rasional akan menghasilkan keputusan yang salah dan merugikan banyak pihak.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melalui DJP tersebut telah melakukan berbagai upaya, diantaranya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini sejatinya lebih diarahkan pada upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga teretuslah perubahan sistem pemungutan pajak yang dulunya menerapkan sistem *official assessment* kini beralih menjadi *self assessment*. Dimana pemerintah saat ini memeberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar kewajiban pajaknya (Yanti & Lucy, 2022). Meskipun tingkat tax ratio Indonesia berada pada posisi paling rendah dibandingkan dengan tax ratio negara-negara Asia Tenggara dan Australia pada tahun 2012 (*worldbank.org*, 23.06.2015). Hal ini tidak dapat dijadikan patokan karena perhitungan cakupan tax ratio di Indonesia berbeda dengan negara lain. Indonesia hanya menghitung *tax ratio* yang meliputi penerimaan pajak pusat tanpa memasukkan penerimaan pajak daerah, royalti atau sumber daya alam (*pajak.go.id*, 17/10/2012). Meskipun demikian tax ratio dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat peningkatan penerimaan

pajak setiap tahunnya (Amir, 2014). Sehingga juga menunjukkan efektivitas penerapan SAS (Belkaoui, 2004; Saad, 2012, 2014). Perlu digaris bawahi bahwa tanpa pengungkapan keuangan Anda belum tentu menjamin kepatuhan wajib pajak (Lindawati & Hadinata, 2015).

Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada, termasuk profesi konsultan, khususnya konsultan pajak. dalam kaitannya dengan profesi, etika tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang professional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun tujuan idealis (Ciska & Arka, 2013). Etika profesional memegang peranan penting untuk menjaga kinerja profesional (Ludigdo, 2012:3-6). Etika konsultan pajak diatur oleh *Indonesian Tax Consultant Association* (ITCA). Dalam seminar perpajakan di Jakarta, Rahmany mengatakan bahwa tugas konsultan pajak bukanlah berurusan dengan pemerintah dan membela wajib pajak (Rahmany, 2013).

Beberapa konsultan pajak yang terbukti membela wajib pajak. Dalam kasus Konsultan Pajak PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo, didakwa jaksa KPK menyuap eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji dan tim pemeriksa senilai SGD 3,5 juta atau setara dengan Rp 39 miliar. Suap itu diberikan untuk merekayasa penghitungan pajak. (Imam Sukanto, 2022). Kasus lainnya dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali menyita rumah milik tersangka NKW yang berad di wilayah Dalung, Kabupaten Badung, Bali. Tersangka NKW merupakan penanggung jawab PT DMSM yang bergerak dalam bidang jasa, Atas tindakan yang dilakukan oleh tersangka, menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 463.890.000, dalam melakukan penanganan perkara pidana pajak, pihaknya selalu mengedepankan asas ultimum remedium yakni hukum pidana akan dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum (Citta Maya, Balipost, 2023)

Berdasarkan dua kasus pelanggaran etika pajak tersebut, terlihat dilema etik yang terjadi sesuai dengan pandangan White & Lam (2000) bahwa etika

perpajakan tidak dijalankan dengan baik oleh para anggotanya. Peran konsultan pajak Praktik etika profesi sangat penting untuk mendorong kepatuhan wajib pajak (Mugoya & Chimilila, 2013; Tan, 2014; Wenzel, 2005).Wajib pajak yang memiliki masalah perpajakan memiliki preferensi untuk menggunakan jasa konsultan pajak (Sutanto & Tjondro, 2013). Namun konsultan pajak yang etis cenderung menolak klien untuk membantu penghindaran pajak (Convery & Outslay, 2012; Fogarty & Jines, 2014).

Semakin seringnya pimpinan dan karyawan melakukan aktivitas yang tidak etis bahkan ilegal, maka banyak perusahaan yang mengambil langkah untuk meningkatkan perilaku etis di lingkungan kerja, antara lain dengan menetapkan kode etik (Griffin dan Ebert, 1998). Selain hal tersebut, faktor budaya juga melekat pada diri seseorang, dimana budaya menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan dan melekat pada organisasi yang bersangkutan. Faktor budaya berisikan tentang nilai-nilai, norma aturan-aturan dan adat istiadat yang harus ditaati dan dijalankan. Menurut Robbins & Judge (2015) budaya organisasi adalah sebuah gagasan yang melihat organisasi sebagai kultur memiliki system yang bermakna bagi para anggotanya serta sebagai fenomena yang relative baru.

Pendekatan psikologis diperlukan untuk menciptakan kepatuhan pajak sukarela (Kirchler et al., 2008; van Dijke & Verboon, 2010; Wenzel, 2005a). *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991) merupakan salah satu teori untuk menjelaskan aspek psikologis wajib pajak mengapa mereka melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya telah banyak menggunakan teori perilaku terencana. Penelitian ini menekankan pada analisis variable deterrence (pemeriksaan dan sanksi) kepatuhan pajak dari perspektif ekonomi (Allingham & Sandmo, 1972). Penelitian tentang kepatuhan pajak dengan mempertimbangkan variabel psikologi sosial menjadi penting (Kirchler et al., 2008). Penelitian ini telah menambahkan kerangka lereng yang licin (Kastlunger, Lozza, Kirchler, &

Schabmann, 2013; Kirchler et al., 2008; Tan, 2014) dan unsur spiritualitas (Fidiana, 2014; Lehrer, 2004; Weaver, 2002).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kode etik hanya dianggap sebagai persyaratan formal untuk lulus ujian menjadi konsultan pajak. Hal ini tercermin dalam hasil wawancara dengan salah satu konsultan pajak yang menjalankan Praktek di bali sebagai berikut : “Kode etik adalah persyaratan formal, dan konsultan pajak lebih banyak seperti itu, karena tujuan konsultan umumnya mengejar harta, hanya sedikit kasus pelanggaran etika oleh konsultan pajak yang terungkap, karena semua pihak tercakup, mulai dari petugas pajak hingga wajib pajak.”. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pada saat forum diskusi terdapat permasalahan dalam Konsultan pajak yang menangani klien tidak sesuai dengan brevet yg dimiliki contoh klien PT PMA atau Perusahaan Modal Asing yang berkedudukan di Indonesia yang seharusnya dipegang oleh Konsultan yg sudah memiliki sertifikasi brevet C namun kenyataan di lapangan dipegang oleh Konsultan yang baru memiliki sertifikat brevet A dan B namun belum memiliki sertifikasi tingkat brevet C.

Seperti halnya penyelewengan kekuasaan baru ini dilakukan oleh Jenderal Pajak yang bernama Rafael Alun Trisambodo. Rafael diduga melakukan pencucian uang sebesar 50 miliar. Juru bicara KPK bidang penindakan yaitu Ali Fikri menyebutkan bahwa nantinya hal tersebut akan dikembangkan dalam penyeledikan dugaan kasus pencucian uang ini bermula dari tindakan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael Alun Triambodo yang bernama Mario Dandy dan adanya konsultasi perpajakan dari perusahaan para saksi dengan konsultan pajak milik tersangka RAT [Rafael Alun Trisambodo]. Buntut dari tindakan yang dilakukan Rafael Alun tidak hanya berimbas ke dirinya sendiri maupun ke pihak keluarganya tetapi juga berimbas kepada penurunan kinerja perpajakan. (Cahyani, 2023)

Informan penelitian difokuskan kepada informan yang terkait dengan praktik perpajakan. Informan penelitian berlatar belakang akademisi,

konsultan pajak dan WP dengan pertimbangan pihak-pihak tersebut yang merasakan ketidakadilan dari definisi pajak. Penelitian ini tidak menyertakan informan dari DJP sebab ketidakadilan definisi pajak tidak dirasakan oleh DJP. Keadilan menurut perspektif DJP sangat berbeda dengan perspektif WP, konsultan pajak maupun akademisi. Namun penting untuk dipahami sebelumnya bahwa diskusi ini akan mengacu dan mengarah pada nilai keyakinan yang diarahkan pada konteks perpajakan serta profesionalitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka delik dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana, artikel ini bertujuan untuk mempertahankan pandangan bahwa daya Tarik rasional dan psikologis untuk mendapatkan gurun yang adil berdasarkan tindakan dan kelalaian Kembali, yang nantinya akan memberikan dorongan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kode etik Konsultan Pajak. Serta makna penyimpangan dan pelanggaran etis lainnya, latar belakang dan cara menanggulangnya dalam sudut pandang Konsultan Pajak

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

Penelitian mengenai kode etik konsultan pajak Indonesia mengenai hubungan dengan wajib pajak dilakukan karena kebanyakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa konsultan pajak karena konsultan pajak tidak berpegang teguh terhadap Kode Etik Konsultan Pajak mengenai hubungan dengan wajib pajak, seperti ulah konsultan pajak nakal untuk kasus sunset policy. Salah satu contoh kasus adalah adanya Konsultan Pajak PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo, didakwa jaksa KPK menyuap eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji dan tim pemeriksa senilai SGD 3,5 juta atau setara dengan Rp 39 miliar. Suap itu diberikan untuk merekayasa penghitungan pajak. Serta kasus Rafael Alun

Trisambodo.Rafael melakukan pencucian uang dengan menggunakan Konsultan Pajak yang dimilikinya.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa bentuk penyimpangan yang dilakukan konsultan pajak ?
2. Bagaimana proses dan siapakah pihak yang terlibat dalam penyimpangan yang dilakukan oleh konsultan pajak ?
3. Apa saran tindak yang dapat diberikan untuk mengatasi penyimpangan yang dilakukan konsultan pajak ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh seorang konsultan pajak.
2. Mengetahui proses, sebab-musabab dan siapa pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan yang dilakukan oleh konsultan pajak.
3. Menemukan saran tindak yang tepat untuk dapat dilakukan agar fenomena penyimpangan yang serupa tidak terulang kembali.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian, maka penelitian ini diharapkan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Akademik

Pada penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang perpajakan dan profesi serta memberikan tambahan bukti empiris pada *Theory of Planned Behavior* (TPB), sebagai

referensi dan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang akan mengadakan kajian mengenai pemahaman tentang perpajakan dan keilmuan budaya dalam kepercayaan di bali

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai penyimpangan bagi para professional dan konsultan pajak serta keyakinan untuk menghadapi dilema etis

1.6 Penjelasan Istilah

Ada beberapa istilah atau singkatan yang digunakan dalam penjelasan yang diuraikan dalam penelitian ini, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. TPB : *Theory of Planned Behavior*
2. KKP : Kantor Konsultan Pajak
3. SAS : *Self Assessment System*
4. ITCA : *Tax Consultant Association*
5. IPA : *Interpretative Phenomenological Analysis*

1.7 Rencana Publikasi

Penelitian ini rencananya akan dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA), Scopus dan SINTA.